

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI  
PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT  
PENYIDIKAN DI POLRES KAMPAR MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

<b>NAMA</b>	<b>: FAJAR ADITIA</b>
<b>NIM</b>	<b>: 1874201009</b>
<b>BIDANG KAJIAN UTAMA</b>	<b>: HUKUM PIDANA</b>

**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
RIAU  
2022**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

yan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Aditia  
NIM : 1874201009  
Bidang Studi : S1 Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Tempat tanggal Lahir : Bangkinang, 22, Februari, 1998  
Alamat Rumah : Dusun Muara Uwai, Desa Muara Uwai,  
Kec- Bangkinang  
Judul Skripsi : **Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penidikan Di Porles Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta pengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dkemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya orang lain (plagiat), maka gelar sarjana Hukum (S.H) yang saya peroleh bersedia dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 27 Juni,2022

**Yang Menyatakan**

**Fajar Aditia**

**SKRIPSI**


**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN  
DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAMPAR MENURUT  
UNDANG-UNDANGNOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

**NAMA : FAJAR ADITIA**  
**NIM : 1874201009**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal, 22 juni 2022


**Pembimbing I**

  
**Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.**

**NIDN. 1002079101**

Tanggal, 3 agustus 2022

**Pembimbing II**

  
**Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.**

**NIDN. 1005059302**

Mengetahui :

**Ketua Program Studi S1 Hukum**

  
**Yuli Heriyanti, S.H., M.H.**

**NIDN. 1009067901**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN  
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN  
DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAMPAR MENURUT  
UNDANG-UNDANGNOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

NAMA :FAJAR ADITIA  
NIM :1874201009  
KAJIAN UTAMA :HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal 23 November 2022  
Dan Dinyataka "LULUS"

**TIM PENGUJI**


**Ketua Dewan Penguji**

  
Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.  
NIDN. 1002079101

**Sekretaris**

  
Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.  
NIDN. 1005059302

**Penguji 1**

  
Yuli Heriyanti, S.H., M.H.  
NIDN. 1009067901

**Penguji 2**

  
Drs. Miswar, M.H., Ph.D.  
NIDN. 1001016608

**Mengetahui**  
**Universitas Pahlawan Tuanku Tanbusai**  
**Dekan Fakultas Hukum**

  
Dr. Rafna Rivanti S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri”

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada

- Ayah dan Ibuku yang tercinta (Jurnalis dan Nurul Lita) yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa, dukungan, ilmu, dan pengalaman yang berharga kepada penulis.
- Adik penulis (Syilfiana Zahra, Talmisia retli,) yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
- Seluruh keluarga yang memberikan doa dan semangat kepada penulis.
- Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan seluruh yang sedang berjuan.
- Almamaterku, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Bangkinang, 27 Juni 2022



**Fajar Aditia**  
**NIM;1874201009**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Fajar Aditia

Nim : 1874201009

Program Studi : S1 Hukum

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981.**

Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

Pembimbing II : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
29 September 2022	1. Tidak Sesuai Dengan Skripsi 2. Perjelas Logo 3. Sesuaikan Tinjauan Umum Dengan Judul		
1 Oktober 2022	1. Revisi Bab II 2. Footnote		
5 Oktober 2022	1. Bab III poin kedua 2. Menambah Literasi Pada BAB 3		
7 Oktober 2022	1. Daftar Pustaka 2. Footnote		
9 Oktober 2022	1. Revisi BAB II 2. ACC Pembimbing 2		

1 November 2022	1. Tambah Literasi Pada BAB III 2. Tambah Literasi Pada BAB II	4	
3 November 2022	1. Daftar Pustaka 2. Merubah Data Pada BAB III	4	
10 November 2022	1. Footnote Pada BAB III 2. ACC Pembimbing 1	4	

Bangkinang, 23 November 2022

Mengetahui:

**Dekan,**


  
Dr. Ratna Rivanti S.H., M.H.  
 NIDN. 0628117002



**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**  
**Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Telp. (0762) 21677,**  
**0852 6438 7767, Fax. (0762) 21677**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
*Bismillahirrohmanirrohim*

Tim penguji Ujian Skripsi Periode Ke-2 Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.	Ketua Dewan Penguji	
2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Drs. Miswar, M.H., Ph.D.	Penguji II	

Pada Hari Rabu Tanggal 23 November 2022 Jam 14.00 WIB telah Menguji Peserta Ujian Skripsi:


Nama : FAJAR ADITIA	Tanda Tangan Peserta : 
NIM : 1874201009	
I.P.K Sementara : 3.03	
Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	
Pembimbing II : RIAN PRAYUDI SAPUTRA, S.H., M.H.	

Setelah Panitia Mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

<b>LULUS</b>	<b>MENGULANG</b>
--------------	------------------

**DENGAN NILAI : 73,8 (B)**

Bangkinang, 23 November 2022

Dekan,  
  
Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H.  
NIDN. 0628117002

Ketua Dewan Penguji  
  
Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.  
NIDN. 1002079101

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum. hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum yang didasari dari Pancasila. Salah satu pokok yang mendapatkan perhatian dalam masyarakat adalah mengenai bagaimana perilaku polisi dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. Jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHAP diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari tersangka. Terdapat dua rumusan masalah, Bagaimana implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Kampar, serta Apa saja kendala penyidik dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di Polres Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, Data yang digunakan adalah data primer yaitu dari hasil observasi, wawancara, pembagian angket dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama, Berdasarkan dari hasil pembagian angket kepada tersangka, dapat dilihat bahwa ada hal-hal yang tidak menyeluru diterapkan kepada tersangka, menyikapi dari hasil pembagian angket ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polres Kampar ada yang tidak profesional dalam melaksanakan hak-hak dari tersangka ini. Hasil penelitian yang kedua, Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Kurangnya pemahaman tersangka terhadap ketentuan hukum. untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya.

Kata kunci : HAM, Hukum, Implementasi

## ABSTRACT

*Indonesia is a state of law. this is stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The existing law in Indonesia is the law based on Pancasila. One of the points that get attention in the community is how the behavior of the police in conducting the examination (interrogation) of the suspect. If the obligations determined by the Criminal Procedure Code are considered and carried out by investigators in conducting an examination (interrogation) of the suspect, then this will mean the implementation of protection of the human rights of the suspect. If not, then it means that the suspect's human rights have been violated. There are two problem formulations, how is the implementation of the suspect's rights as the embodiment of the principle of presumption of innocence in the investigation process at the Kampar police station, and what are the investigators' obstacles in implementing the suspect's rights as the embodiment of the principle of presumption of innocence in the examination process at the Kampar Police. . This type of research is evaluation research. The data used is primary data, namely from the results of observations, interviews, distribution of questionnaires and documentation. The results of the first study, Based on the results of distributing questionnaires to suspects, it can be seen that there are things that are not completely applied to suspects, in response to the results of this questionnaire distribution, it can be concluded that there are examinations at the investigative level at the Kampar Police that are not professional in exercising their rights. the rights of this suspect. The results of the second study, the lack of effective development of the quality of the supervision and control system from the relevant agencies and the lack of professional improvement from law enforcers who must be accompanied by dedication and a high sense of devotion to uphold justice. Lack of understanding of the suspect against legal provisions. To ensure respect for and protection of human rights in the criminal justice process, the function of legal counsel is very important as a companion to suspects and defendants in order to defend their rights.*

*Keywords: Human Rights, Law, Implementation*

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian skripsi dengan judul : ***“Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Di Tingkat Penyidikan Di Polres Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”***. Dan pada harapan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dan tugas dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian proposal ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Jurnal dan Ibunda Nurulita, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

2. Buk Dr. Ratna Riyanti S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
3. Buk Yuli Herianti, S.H., M.H selaku Ktua Prodi Fakultas hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
4. Bapak Hafiz Sutrisno, S.H., M.H selaku Pembimbing 1. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan proposal ini, semoga silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.
5. Bapak Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, persahabatan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan penulis berharap ingin berdinamika kembali suatu hari nanti.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
8. Keluarga Tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2018. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah terlupakan sepanjang hayat penulis.
10. Keluarga Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.

11. Tidak lupa kepada Sahabat saya selama berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu per satu yang selalu mendukung dan membantu jerih payah dalam penyusunan skripsi.
12. Seluruh Pihak yang belum disebut satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

*Billahi taufiq wal hidayah*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bangkinang, 27 Juni, 2022

**Penulis,**



**Fajar Aditia**  
**NIM:1874201009**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ixx</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xivv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviiiix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Operasional.....	9
F. Penelitian Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	19
2. Objek Penelitian .....	19
3. Lokasi Penelitian .....	20
4. Popuasi Dan Sampel.....	20
5. Data Dan Sumber Data .....	22

6. Teknik Pengumpula Data .....	22
7. Analisis Data .....	24
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Tersangka .....	26
1. Pengertian Tersangka .....	26
2. Hak-Hak Tersangka.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah .....	29
1. Sejarah Azas Praduga Tak Bersalah.....	33
2. Prinsip-Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan .....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. ....	42
1. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang.....	43
2. Dasar Peradilan.....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Di Porles Kampar .....	45
B. Kendala Penyidik Dalam Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Polres Kampar .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
A. Buku .....	70

B. Artikel Dan Jurnal .....	74
C. Peraturan Perundang – undangan.....	76
D. Internet .....	76
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Data Kasus Yang Terjadi Di Polres Kampar Dari Tahu 2021-2022

Tabel I.2 Teknik Penentuan Responden

Tabel III.1 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.2 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.3 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.4 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.5 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.6 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.7 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.8 Hasil Pembagian Angket

Tabel III.9 Hasil Pembagian Angket

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar IV.1 Foto Dokumentasi Rumah Tahanan
- Gambar IV.2 Foto Dokumuntasi Pembagian Angket Kepada Tersangka
- Gambar IV.3 Foto Dokumentasi Wawancara Dengan Kasat Resnarkoba Polres  
Kampar
- Gambar IV.4 Foto Dokumentasi Polres Kampar

## **DAFTAR SINGKATAN**

KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	:	Hak Asasi Manusia
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
APTB	:	Asas Praduga Tak Bersalah
SOP	:	Standar Operasional Prosedur



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini juga ditunjukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:<sup>2</sup>

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Pada dasarnya tersangka atau terdakwa yang terjerat dalam suatu perkara tindak pidana akan berhadapan dengan Negara yang mempunyai aparat penegak hukum yang lengkap, berdasarkan Pasal 54 KUHAP, menyebutkan guna kepentingan pebelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama

---

<sup>1</sup>Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma Yogyakarta, 2010, hal. 92.

<sup>2</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hal. 32.

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini termuat pertama kali dalam Pasal 8 Undang-Uundang Nomor. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakimanm bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar, bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.<sup>4</sup>

Pemberian hak-hak kepada tersangka atau terdakwa tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan pengejawantahan asas praduga tidak bersalah, yang telah lebih dulu diletakkan dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>5</sup>

Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innosence*), maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari hakim pengadilan, tetap masih memiliki hak-hak individu sebagai warga Negara. Dengan hak-hak individu yang dimilikinya itu, dapat diajukan oleh dirinya

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 54. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup>Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hal 67.

<sup>5</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dan Penjelasannya*, Pelita,Bogor, 1991, Hal. 31.

kepada yang berwenang untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik.<sup>6</sup>

Mengingat bahwa pada tahap-tahap pemeriksaan pidana, penegakan hukum yang dalam hal ini, adalah di tingkat penyidikan diselaraskan pada hak tersangka yang telah ada sejak dilahirkan aturan yang sesuai dengan jiwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sepanjang hak tersebut telah dinyatakan sesuai dengan upaya penegakan hukum objektif sebagai reaksi atas perbuatan pidana yang melanggar hukum. Sebagaimana yang telah dikaji dengan melihat dari beberapa hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memang merupakan suatu aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Melihat bahwa undang-undang tersebut masih dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama yang berkenaan dengan proses penerapan asas praduga tak bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara) selalu di temukan di setiap konstitusi yang ada. Hal ini jugak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>7</sup>Pasal 8 ayat, (1), (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari informasi dan sebagai bukti-bukti pelaku tindak pidana yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Salah satu pokok yang mendapatkan perhatian dalam masyarakat adalah mengenai bagaimana perilaku polisi dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka. dalam hal ini perlu dikaji tentang kewajiban-kewajiban penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini mencakup kewajiban penyidik mendahului pemeriksaan (interogasi) dan kewajiban penyidik pada saat dilakukannya pemeriksaan (interogasi) itu. apa yang menjadi kewajiban penyidik, di lain pihak merupakan hak dari tersangka. Jadi, jika kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh KUHAP diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap tersangka, maka ini akan berarti dilaksanakannya perlindungan terhadap hak asasi manusia dari

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 120-121.

tersangka. Jika tidak, maka itu berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari tersangka.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa meraknya terjadi tindak kejahatan, mulai dari pencurian, perampokan, pemerasan dan, penyalahgunaan narkoba sampai pembunuhan yang banyak meresahkan warga negara Indonesia, terutama pada kota-kota tertentu khususnya di kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun kejahatan yang sering terjadi tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun juga dilakukan oleh kaum perempuan. Berikut adalah data kasus yang terjadi dari tahun 2020 sampai 2022 di Polres Kampar.

**Tabel 1. 1 Data kasus yang terjadi di Polres Kampar dari tahun 2021-2022**

NO	KASUS	TAHUN	
		2021	2022
1	Narkotika	118	76
2	Pembunuhan	1	1
3	Pencurian biasa	1	1
4	Pemalsuan surat	1	1
5	Penipuan	1	
6	Pemerasan	1	1

---

<sup>9</sup>Charles Hani Samahati, *Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka*, Jurnal Hukum Unsrat, Manado, Volume, 4 Nomor. 4 Tahun 2015. hal. 92.

<b>7</b>	<b>Perbuatan cabul</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>125</b>	<b>82</b>

*Sumber : Satreskrim Polres Kampar, Dan Satresnarkoba Polres Kampar.*

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya, akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum<sup>10</sup>

Berdasarkan tabel diatas, kasus yang banyak terjadi di daerah kepolisian resor kampar adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>11</sup> Pengguna narkoba mulai dari remaja hingga orang dewasa. Hal ini mengakibatkan peredaran narkoba di daerah bangkinang, kabupaten kampar berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Meskipun tindak pidana narkoba merupakan kasus yang mendominasi di daerah kepolisian resor kampar, baik tersangka maupun terdakwa tidak boleh dianggap telah sah menjadi pelaku. Konsekuensi ini

---

<sup>10</sup>Teguh Sulistia & Arya Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Setelah Reformasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011. hal. 35-36

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

berasal dari salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Di Polres Kampar Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”**.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Kampar?
2. Apa saja kendala penyidik dalam implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di Polres Kampar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat

Penyidikan di Polres Kampar, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam implementasi hak tersangka sebagai asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Kampar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK)**

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.

##### **2. Pembangunan**

Memberikan penjelasan yang lebih nyata mengenai implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan guna menambah literatur dan bahan informasi ilmiah.

##### **3. Pengembangan Kelembagaan**

Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan penelitian ini.

## E. Batasan Operasional

Berdasarkan judul dari penelitian ini, peneliti telah menguraikan judul sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi menurut **Mahmud joko susila** bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.<sup>12</sup>

### 2. Hak

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lainlain.<sup>13</sup>

### 3. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Mahmud Joko Susila, *Menajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008, hal, 35.

<sup>13</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. hal. 115.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Op.cit. hal. 7.

#### 4. Azas praduga tak bersalah

Asas praduga tidak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dalam suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Asas ini menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

#### 5. Proses

Menurut **Soewarno. Handayani** proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.<sup>16</sup>

#### 6. Pemeriksaan

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2007 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

---

<sup>15</sup>Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17.

<sup>16</sup>Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta 1988, hal. 20.

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak harus dapat memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak harus dapat mencegah terjadinya penghindaran dan/atau pelaporan kewajiban yang tidak semestinya oleh Wajib Pajak.<sup>17</sup>

#### 7. Penyidikan

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>18</sup>

#### 8. Polres Kampar

Polres Kampar adalah markas Kepolisian Resort di Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1970.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Arifanda Purba, *Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008-2011 untuk menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan yang Potensial*, Tesis, Program Magister UI, 2012, hal. 2.

<sup>18</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Grup Jakarta, 2014..hal. 207.

<sup>19</sup>[http://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV\\_201885KOM](http://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV_201885KOM). Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 27 April 2022 Pukul 21:58 Wib.

## 9. Hukum Acara Pidana

Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.<sup>20</sup>

### F. Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian yang senada dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan **Edo Satria Mandala** pada tahun 2016 dengan judul *“Penerpan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Kekerasan”* Jurusan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar. penelitian tersebut merupakan penelitian Empiris maka sumber data di dapatkan dari lapangan, dan kitab Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang kebijakan aplikasi terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan perkara pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di kota makasar. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap perkara dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan di kota makasar masih di temukan adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari undang-undang, tindakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis para tersangka pencurian. Tindakan-tindakan menyimpang tersebut hanya ditemukan

---

<sup>20</sup>Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2013, hal. 76.

pada tingkat pemeriksaan penyidik, sedangkan pada pemeriksaan lainnya, baik itu tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan tidak di temukan tindakan yang melanggar asas ini, yakni asas praduga tak bersalah (APTb).<sup>21</sup>

Perbedaannya, Edo Satria Mandala mengkaji tentang kebijakan terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan perkara tindak pidana pencurian. sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang bagaimana proses hukum mengenai hak-hak tersangka, dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Kampar.

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan **Warits Deen Muhammad Wahyu** pada tahun 2018 dengan judul *“Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam Di Polsek Ujung Padang”* jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018,

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yuridis empiris dan normatif syar’i berdasarkan dari al-Qur’an dan Hadist serta pendapat ulama

- a. Perlindungan hukum hak tersangka di Polsek Ujung Pandang Makassar belum terlaksana secara optimal, karena tidak semua

---

<sup>21</sup>Edo Satria Mandala, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hal. 83.

tersangka memperoleh haknya saat penyidikan maupun penahanan. Kondisi seperti ini menjadi kesewenangwenangan penyidik dalam memeriksa tersangka.

- b. Bentuk pelanggaran hukum terhadap hak-hak tersangka yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dilakukan. Tindakan represif seperti kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan untuk memudahkan penyidik mengumpulkan alat bukti yakni keterangan tersangka, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan bahkan menyimpang dari ketentuan KUHAP.
- c. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan hak asasi tersangka maupun terdakwa diberikan pada semua tahapan proses yang dilalui oleh tersangka atau terdakwa. Hukum pidana Islam memiliki standar hukum yang pasti, tegas, konsisten, dan tidak berubah karena bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana Islam lebih sederhana namun saling terkait dan memiliki wewenang serta syarat yang tegas.<sup>22</sup>

Perbedaannya, Warits Deen Muhammad Wahyu mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam perspektif Hukum

---

<sup>22</sup>Warits Deen Muhammad Wahyu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, hal. 77.

Pidana Islam. sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang penerapan hak-hak tersangka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan **Hikmah Milda Yanti** dengan judul *“Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kabupaten. Manggarai Barat”* Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Keewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.
  - a. Implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sebagian telah sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam KUHAP. dimana tersangka semenjak pemanggilan maupun penangkapan segera diperiksa oleh penyidik, dalam pemeriksaan tersangka diberitahukan oleh penyidik tentang tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Hak bebas memberikan keterangan yang menjadi perbincangan dilingkungan masyarakat yang menganggap bahwa dalam hak ini penyidik melanggar dari ketentuan hak tersebut, berdasarkan wawancara dan observasi peneliti tidak ada penyimpangan yang terjadi pada hak ini. Tersangka dalam kedua kasus ini tidak dapat membiayai penasihat hukum atau pengacara untuk menemani tersangka selama proses pemeriksaan untuk itu dengan sendirinya penyidik wajib

memberitahu atau menyediakan bantuan hukum untuk tersangka agar ada keselarasan dalam hukum dan menjauh kemungkinan dari diskriminasi. Namun dalam kedua kasus ini tersangka tidak memperoleh hak bantuan hukum tersebut karena penyidik yang menginginkan pemeriksaan secara cepat Tindakan yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai dengan surat yang sah.

- b. hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui selama proses penyidikan, baik yang datang dari pihak penyidik sendiri maupun dari pihak tersangka, yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya secara baik implementasi hak-hak tersangka. Hambatan tersebut diantaranya keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan, ketidak tauan atau kurang pemahannya tersangka mengenai hak yang dapat diperoleh tersangka, dan tersangka yang tidak paham akan pentingnya bantuan hukum, ketidak jujuran dan transparansi dari tersangka dalam melakukan proses intograsi (pemeriksaan), dan tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam,<sup>23</sup>

Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Hikmah Milda Yanti dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian

---

<sup>23</sup>Hikmah Milda Yanti, *Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kab Manggarai Barat)* Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hal. 64-65.

yang di lakukan Hikmah Melda Yanti bertempat di Polsek Lombor, Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan dalam penelitian ini bertempat di Polres Kampar, Kabupaten Kampar.

4. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Angga Tri Prabowo, dengan judul **Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme**, jurusan Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019.
  - a. Asas Praduga tak Bersalah (presumption of innocence) merupakan asas yang fundamental dan sangat penting dalam penyidikan awal tindak pidana kasus terorisme. Namun seringkali asas ini dilanggar oleh penyidik didalam proses awal.
  - b. Menurut dari hasil wawancara, asas praduga tak bersalah dimulai dari diduga adanya terjadi tindak pidana terorisme. Dan saat terjadi penangkapan, tersangka berhak mendapatkan hak-haknya yang lain seperti yang tercantum didalam KUHAP. Apabila Asas Praduga tak Bersalah dilanggar oleh aparat, tersangka berhak mengajukan upaya hukum seperti pra peradilan, namun bila sudah dibacakan putusan, maka tersangka bisa mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.

- c. Dalam pengajuan menuntut haknya melalui upaya hukum praperadilan, tersangka bisa diwakili oleh ahli warisnya yang dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang menangani kasus tersebut.<sup>24</sup> Perbedaanya, penelitian yang dilakukan oleh Angga Tri Prabowo terletak pada kasus yang di angkat oleh penulis, sedangkan dalam penelitian ini melihat secara umum apakah sudah terlaksana hak-hak tersangka di tingkat penyidikan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>25</sup> Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,<sup>26</sup> Metode dapat diartikan juga sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Angga Tri Prabowo, *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019. hal. 94.

<sup>25</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2004, hal. 2.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 1

<sup>27</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 24.

## 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peneliti meneliti tentang implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Wilayah Kepolisian Resor Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, Menurut Sugiyono, penelitian evaluasi adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan, sehingga penelitian evaluasi bertujuan untuk menjelaskan fenomena.<sup>29</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan, Objek penelitian ini adalah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas

---

<sup>28</sup>Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 7.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2006, hal. 9-10.

praduga tak bersalah di tingkat penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kampar).

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi penelitian yang menjadi tujuan penelitian adalah Wilayah Kepolisian Resor Kampar Kabupaten Kampar Povinsi Riau yang beralamat di jalan Prof. Mohd. Yamin S.H nomor 455 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau.

### **4. Populasi Dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek yang diteliti. Berangkat dari pengertian tersebut, dapatlah dipahami bahwa populasi merupakan individu-individu atau kelompok atau keseluruhan subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian, Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti,<sup>30</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah Polres Kampar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah tersangka di polres Kampar dan Kasat Resnarkoba Polres Kampar, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Metode Random, teknik pengambilan sampel Random adalah menetapkan sejumlah sampel

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Loc.cit.*

untuk mewakili jumlah populasi yang ada, apakah sudah terlaksana hak-hak dari tersangka di Wilayah Kepolisian Resor Kampar.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dalam menetapkan sampel ada dua metode yang penulis gunakan antarlain.<sup>31</sup>

- 1) Metode sensus, metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.
- 2) Metode random, metode ini digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

**Tabel I.2**  
**Teknik Penentuan Responden**

No	Populasi	Sub Populasi	Sampel	Keterangan
1	Kasat Resnarkoba Polres Kampar	1	1	100% ( <i>Sensus</i> )
2	Tersangka	76	15	19% ( <i>Random Sampling</i> )
Jumlah		77	16	

Metode *sensus* dilakukan terhadap Kasat Resnarkoba  
Polres Kampar sedangkan metode *Random Sampling* dilakukan

---

<sup>31</sup>Gay, LR Dan Diehl, L, *Research Methods For Business And Management*, Penelitian, 1992, hal, 13.

terhadap tersangka sehingga keseluruhan sampel populasi responden dalam penelitian ini sebanyak 16 orang responden.

## **5. Data Dan Sumber Data**

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.<sup>32</sup>

menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sumber data adalah subyek dimana data diperoleh.<sup>33</sup> Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

### **c. Data Primer**

Adapun dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **d. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, KUHAP, hasil penelitian serta buku-buku ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **6. Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, pembagian angket dan dokumentasi.

---

<sup>32</sup>Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2004, hal. 106

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hal.129.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu, Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>34</sup>

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan pihak-pihak (narasumber) yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tersangka dan pihak Kepolisian Reserse Kriminal Resor Kampar.

b. Metode Angket

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Sugiyono.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2016. hal. 240.

<sup>35</sup>Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hal. 134

e. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis.<sup>36</sup> Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal yang berupa transkrip, catatan, buku, agenda, arsip, jurnal, dan lain-lain.<sup>37</sup>

## 7. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>38</sup>

Dalam hal ini analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kasat resnarkoba polres kampar, pembagian angket kepada tersangka, tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami, yang berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Dimana proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan

---

<sup>36</sup>Ibid.hal 158.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Op.cit*, hal. 84.

<sup>38</sup>Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Remaja* Rosda Karya, Bandung. 1997, hal. 248.

sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu dan masih perlu mendalami kepustakaan guna menginformasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.

#### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada, Hasil data yang diterima dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dijelaskan dan diterangkan secara deskriptif, agar lebih relevan sehingga memperoleh bahasan yang sistematis, dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulannya.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Tersangka

##### 1. Pengertian Tersangka

Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>39</sup>

Tersangka dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkaplengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

Kata “tersangka” digunakan ketika seorang tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata “ terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan di depan hakim dan kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim dan telah memperoleh ketentuan hukum tetap.<sup>41</sup>

Sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan kepastian hukum adalah dalam hal proses penegakan hukum, hususnya dalam proses hukum acara pidana, dimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak diberikan batas waktu yang pasti kapan status

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Op.cit.*

<sup>40</sup>Mujiyono, Agus Sri. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*. Skripsi. Surakarta, Universitas Sebelas Maret 2009. hal. 17-18.

<sup>41</sup>Charles Hani Samahati, *Op.cit.* hal. 94

tersangkanya itu berakhir. Hal ini tentu membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi tersangka tersebut, karena walaupun secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah, akan tetapi secara sosial orang tersebut sudah dianggap bersalah dan menanggung rasa malu di masyarakat. Bahkan dalam hal tertentu, di satu sisi tersangka tidak bisa menggunakan hak-hak hukumnya secara maksimal, sehingga dinilai sangat merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan. Pada sisi yang lain, tidak pastinya kapan status tersangka itu akan berakhir sangat berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, Berdasarkan ketidakpastian hukum status tersangka tersebut diatas, dikaitkan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam kerangka penegakan hukum hak asasi manusia,<sup>42</sup>

## **2. Hak-Hak Tersangka**

Hak-Hak Tersangka Terdiri Dari.

- a. Hak untuk tidak dilakukan pemidanaan diri.
- b. Hak untuk didengar dan membela diri.
- c. Hak untuk tidak dijatuhkan hukuman yang kejam atau aneh.
- d. Hak untuk dibela oleh advokat secara efektif .
- e. Hak untuk tidak dihukum atau diproses hukum dua kali terhadap perbuatan pidana yang sama.
- f. Hak untuk tidak diterapkan aturan yang berlaku surut.
- g. Hak untuk diberlakukan praduga tidak bersalah.
- h. Hak tersangka untuk diam.

---

<sup>42</sup>Bahrn, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Volume 17, Nomor 2, 2017, hal. 223.

- i. Hak untuk dikonfrontasi.
- j. Hak untuk tidak diinterogasi atau dibuktikan secara aneh.
- k. Hak atas proses pengadilan yang cepat dan murah.
- l. Hak untuk tidak diberlakukan tuduhan pidana yang direayasa, direka-reka atau diada-adakan.
- m. Hak untuk tidak dipidana terhadap kasus-kasus yang sebenarnya hanya kasus perdata.
- n. Hak untuk dipersamakan kedudukannya dalam hukum Hak untuk disidang dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- o. Hak untuk tidak dipublikasi proses pemeriksaan tersangka secara berlebihan yang setara dengan “pengadilan oleh pers”
- p. Hak untuk mengajukan saksi
- q. Hak untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
- r. Hak untuk dipulihkan nama baiknya jika terbukti bahwa tersangka ternyata tidak bersalah.
- s. Hak untuk tidak ditangkap, digledah, ditahan, disadap secara sewenangwenang.
- t. Hak atas suatu proses peradilan yang adil terbuka, bebas dan tidak memihak.
- u. Hak untuk dihormati kepemilikan hartanya, sehingga tidak dapat hartanya disita secara sewenang-wenang.
- v. Hak atas ganti rugi dan pemulihan (remedial) atas salah tangkap/salah tahan/salah penghukuman, dan lain-lain.

- w. Hak untuk tidak diusik-usik atau dicampuri urusan pribadinya atau keluarganya oleh negara, atau oleh orang lain.
- x. Hak untuk tidak dibuang/dihusir dari masyarakat lingkungannya.<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asas Praduga Tak Bersalah**

Konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum. Konsekuensi logis dari negara yang berdasar atas hukum, yaitu harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM.<sup>44</sup>

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun. 1999 yang isinya sebagai berikut:<sup>45</sup>

*“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut kerana disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”*

Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain adalah:<sup>46</sup>

“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperi: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan

---

<sup>43</sup>Warits Deen Muhammad Wahyu, *Op Cit*, hal, 21-23

<sup>44</sup>Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 33.

<sup>45</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun. 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>46</sup>Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.”

Ada alasan mendasar mengapa seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Akan tetapi didalam menerapkan sebuah Standard, diperlukan seperangkat aturan (*rules*) untuk menjamin kepastian hukum dari sebuah asas, yang disebut Sebagai standard, asas praduga tidak bersalah ditujukan untuk menjamin agar sistem peradilan pidana, sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dapat benar-benar mencapai tujuannya dengan cara menganggap seseorang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Pada titik inilah, Asas Praduga Tidak Bersalah akan menemukan sifat dua sisinya, yaitu sebagai pelindung dari kebebasan individu, dan disisi lain sebagai petunjuk untuk pejabat yang berwenang dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini secara spesifik dapat digambarkan melalui ide pokok dan rasionalisasi Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai pelindung dari terjadinya tuduhan yang salah (*wrongful conviction*), perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan oleh negara (*protection from state abuse*), dan perlakuan standar dan pola pikir pejabat publik (*standard for treatment and mindset for public officials*).<sup>47</sup>

Konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap

---

<sup>47</sup>Aristo Pangaribuan, *Paradoks Asas Praduga Tidak Bersalah*, Jurnal Hukum UI, Depok, Vol. 16, No. 2, Desember 2016. hal. 172.

tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan atau penahanan menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.<sup>48</sup>

menurut Yahya Harahap, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. yang diperiksa bukan manusia tersangka. perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>49</sup>

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum dalam proses pemidanaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidak seimbangan tatanan dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum. Tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum dihadapkan dengan negara, maka secara umum kedudukan terdakwa tidak mungkin disamakan dengan penyidik dan penuntut umum dalam proses pemidanaan. Meskipun

---

<sup>48</sup>Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 87.

<sup>49</sup>M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. hal. 29.

sifat akuisitor yang dianut dalam perkara pidana saat ini terdapat kecenderungan proses peradilan pidana yang mengarah kepada adversary sistem.<sup>50</sup>

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Menurut prinsip akusatur, kedudukan tersangka sebagai subyek saat pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.<sup>51</sup>

Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai prinsip dasar untuk dilaksanakannya hak tersangka untuk diperlakukan layaknya orang yang tidak bersalah. Corsten and Borgers berpendapat bahwa rasionalisasi Asas Praduga Tidak Bersalah dalam konteks ini diwujudkan dalam bentuk aturan turunan berupa kewajiban pengadilan untuk menyediakan kesempatan bagi tersangka untuk dapat mengemukakan apa yang dirasa perlu, dan pengadilan berkewajiban untuk memperhatikannya. Dengan kata lain, Asas Praduga Tidak Bersalah membuka ruang bagi pihak tersangka untuk menguji pelaksanaan hak-hak procedural. Salah satu bahaya laten yang mengancam eksistensi Asas Praduga Tidak Bersalah adalah paradigma yang terbangun dari rangkaian tindakan aparat penegak hukum sepanjang proses Preliminary Investigation dan dikaitkan dengan “pengalaman” aparat penegak hukum atas

---

<sup>50</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 50.

<sup>51</sup>M Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 38-39.

kasus-kasus atau situasi sejenis, yang pada akhirnya membentuk paradigma aparat penegak hukum akan adanya kesalahan tersangka.<sup>52</sup>

## 1. Sejarah Azas Praduga Tak Bersalah

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua tujuan:<sup>53</sup>

- a. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya.
- b. Memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Doktrin hukum yang disebut dengan “praduga tak bersalah”

(*presumption of innocence*) sangat terkenal di hampir semua sistem

hukum di dunia. Dalam bahasa Latin, terdapat ungkapan hukum

yang menyatakan bahwa *ei incumbit probation qui dicit, non qui*

*negat*, yang berarti beban pembuktian ada dipihak yang menyatakan

sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Oleh karena itu,

sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan

kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah. Dari

ungkapan bahasa Latin inilah kemudian lahir doktrin yang

terkenal dalam hukum pidana, yaitu doktrin “praduga tak bersalah”

(*presumption of innocence*). Artinya, seseorang tidak dapat dianggap

bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah sebelum

terbukti di pengadilan tingkat akhir yang sudah berkekuatan hukum

---

<sup>52</sup>Aristo Pangaribuan, *Op.cit*, hal, 173.

<sup>53</sup>Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 158.

tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum.<sup>54</sup>

Setelah melalui perkembangan dan perjuangan yang memakan waktu sangat panjang, akhirnya pada tahun 1948 lahirlah *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, yang di dalamnya dimuat tentang asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam Pasal 11, yang berbunyi “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”.<sup>55</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah**

Prinsip penerapan asas praduga tak bersalah, meliputi:<sup>56</sup>

Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)

Ayat (1), Tersangka berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Ayat (2) Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. Ayat (3) Tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.

---

<sup>54</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, cet. I, hal. 202.

<sup>55</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hal. 44.

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Pasal 50 Angka 2, *Op.cit* .hal. 30.

Pasal 51 huruf a dan b

Huruf a Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. huruf b Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.<sup>57</sup>

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.<sup>58</sup>

Pasal 53 Ayat (1) dan (2)

Ayat (1) dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 117. Ayat (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178.<sup>59</sup>

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>60</sup> *Ibid.*,

## Pasal 55

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.<sup>61</sup>

## Pasal 56 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menuntuk penasehat hukum bagi mereka. Ayat 2 setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.<sup>62</sup>

## Pasal 57 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Ayat (2) tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,

#### Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.<sup>64</sup>

#### Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.<sup>65</sup>

#### Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang berhubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.<sup>66</sup>

#### Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 32

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> *Ibid.*,

sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.<sup>67</sup>

Pasal 62 Ayat (1), (2) dan, (3)

Ayat (1) tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Ayat (2) surat menyurat antar tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan Negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Ayat (3) dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan Negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".<sup>68</sup>

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 32-33

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 33

Pasal 64

Tersangka berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.<sup>70</sup>

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.<sup>71</sup>

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.<sup>72</sup>

Pasal 67

Tersangka atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.<sup>73</sup>

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid, hal, 34.*

<sup>74</sup> *Ibid.*,

### **C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan**

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2007 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 tanggal 28 Desember 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak harus dapat memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak harus dapat mencegah terjadinya penghindaran dan/atau pelaporan kewajiban yang tidak semestinya oleh Wajib Pajak.<sup>75</sup>

### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

Pasal 1 Angka 2 KUHAP berbunyi bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>76</sup>

Pasal 6 ayat (1), dan (2) KUHAP berbunyi, Penyidik adalah:

---

<sup>75</sup>Arifanda Purba, *Op.cit.*

<sup>76</sup>Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Pasal 1 Angka 2, *Op.cit.* hal, 5.

1. Penyidik adalah :<sup>77</sup>

- a. Pejabat polisi Negara Republic Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut peraturan pemerintah.

Pasal 7 ayat (1) kuhap berbunyi Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidik.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>78</sup>

Pasal 8 ayat (1) kuhap berbunyi, penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Ayat (2) menyebutkan penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, pasal 6 ayat (1), (2). KUHAP, hal 11.

<sup>78</sup>*Ibid.*,

<sup>79</sup>*Ibid.*,hal. 12.

Pasal 9 kuhap penyelidikan dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>80</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

KUHAP, Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya tidak memberikan pengertian yuridis yang baku, Namun menurut Eddy O.S. Hiariej, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Pernyataan tersebut sangatlah benar. Sebab, seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana (hukum pidana materiil) tidaklah berakhir dengan selesainya perbuatan pidana tersebut, namun ada proses dan prosedur hukum yang wajib dilalui oleh pelaku tindak pidana setelahnya. Proses dan prosedur itulah yang dinamakan dengan Hukum Acara Pidana. Jadi, hukum acara pidana bersifat pasif, tidak akan bekerja kalau sebelumnya tidak ada pelanggaran hukum pidana.<sup>81</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP pada dasarnya dapat ditelaah pada huruf c konsiderans, yang berbunyi, “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat

---

<sup>80</sup>*Ibid.*,

<sup>81</sup>Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntituti*, Setara Press , Malang, 2019, hal. 4.

menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>82</sup>

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Cara bagaimana Negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana.
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari pelanggar hukum tersebut.
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk melakukan penahanan.
4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut diatas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan.
5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan.
6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim.
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

### **1. Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang**

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.<sup>84</sup>

Menurut Luhut Pangaribuan, berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun

---

<sup>82</sup>M. Yahya Harahap, *Op,cit*, hal, 58-59.

<sup>83</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal.12.

<sup>84</sup>Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Op.cit.

1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam kerangka *due process of law* (penegakan hukum yang adil) terutama adalah menitikberatkan pada perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka dan terdakwa. Namun perlu diketahui bahwa secara normatif yuridis terdapat kekurangan terutama pembenturan nilai yang terkandung dengan perlindungan hak asasi manusia maupun asas hukum yang berlaku yaitu persamaan di muka hukum (*equality before the law*), yang dapat diartikan bahwa adanya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.<sup>85</sup>

## **2. Dasar Peradilan**

Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Sural-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jambatan, Jakarta, 2002, hal. 2.

<sup>86</sup>Ibid, BAB III Dasar Peradilan Pasal 3

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan Di Polres Kampar**

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan di Polres Kampar. Data penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan analisis dokumen data tersangka, pembagian angket kepada 15 orang tersangka beserta wawancara langsung dengan Kasat Resnarkoba Polres Kampar.

##### **1. Hak Bebas Memberikan Keterangan**

Seringkali menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat yang menganggap adanya pelanggaran yang terjadi dalam hak ini yang dimana penyidik dalam melakukan pemeriksaan menggunakan kekerasan fisik. Namun berdasarkan hasil wawancara dan pembagian angket peneliti bahwa apa yang menjadi perbincangan masyarakat tidak benar adanya seperti penyidik tidak menoton pada keterangan tersangka.

Adapun kekuasaan polisi untuk dapat menangkap orang untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dan pencegahan adalah sesuatu yang harus ada jika polisi diharapkan dapat mengerjakan pekerjaannya secara baik. Persoalannya adalah apakah hal itu dilakukan oleh polisi secara meragukan, ataukah secara terbuka atau terang-terangan? Persoalannya adalah akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum apabila ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang tertuang dalam

aturan tentang kewenangan polisi untuk melakukan itu dengan bagaimana kenyataan yang diketahui masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya.<sup>87</sup>

Dalam Pasal 52 KUHAP ditetapkan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim<sup>88</sup>

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti bahwa tidak ada penyimpangan yang terjadi atas hak ini, AKP Aprinaldi selaku Kasat Resnarkoba mengatakan,<sup>89</sup>

*“Pada saat dilakukannya introgasi terhadap tersangka, penyidik tidak melakukan satupun tindakan fisik terhadap tersangka, penyidik hanya menanyakan dan mendengarkan pengakuan dari tersangka, jika tersangka tidak mau mengaku atas perbuatannya maka penyidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap tersangka.”*

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19% (Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.6 berikut ini:

---

<sup>87</sup>Nur Basuki Winarno, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume XVI Nomor. 2 Tahun 2011 Edisi April, hal. 118.

<sup>88</sup>Andi Hamzah, *Op, cit*, 255.

<sup>89</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

**Tabel III.1**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak untuk didengar dan membela diri	15 Orang	-	-

*Sumber : Sattahti Polres Kampar*

Melihat dari hasil pembagian angket diatas 15 responden menyebutkan hak memberikan keterangan ini tidak dilaksanakan oleh penyidik, Kasat Resnarkoba Polres Kampar menyebutkan bahwa:<sup>90</sup>

*“Penyidik tidak hanya menoton pada keterangan tersangka saja, ada banyak cara lain untuk membuktikan suatu kejahatan diantaranya bukti berupa barang atau alat bukti, keterangan saksi. Hak bebas menyampaikan keterangan tersangka sudah diatur dalam pasal 52 KUHAP.”*

## **2. Hak Untuk Dipersamakan Kedudukannya Di Dalam Hukum**

Asas dimaksudkan bahwa kedudukan semua orang sama di depan hakim, maka harus diperlakukan orang harus diperlakukan sama. Asas ini selaras dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian diturunkan di dalam beberapa peraturan antara lain di dalam penjelasan umum bagian butir 3 huruf a KUHAP, pasal 4 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

Tahun 1999 dan pasal 10 UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>91</sup>

“Ketentuan HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan HAM kepada setiap warga negara, yang kesemuanya itu bermuara pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*)”.<sup>92</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19% (Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.2 berikut ini:

**Tabel III.2**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak untuk dipersamakan kedudukannya di dalam hukum	7 Orang	7 Orang	1 Orang

Sumber : *Sattahti Polres Kampar*

Dapat dilihat dari hasil pertanyaan tersebut sebagian dari responden menyebutkan tidak dilaksanakan hak ini, Perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada mereka oleh negara dari segala bentuk penindasan. Manusia diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama

<sup>91</sup>DR, Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, hal, 89.

<sup>92</sup>O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 20.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres  
Kampar menyebutkan.<sup>93</sup>

*“Sejauh ini penyidik tidak ada membeda-bedakan tersangka berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.”*

### **3. Penasehat Hukum**

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara) praktik adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedang dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya.<sup>94</sup>

Dalam kasus tindak pidana penasihat hukum merupakan hal yang paling penting untuk menemani tersangka agar tidak terjadi diskriminasi terhadap tersangka, berbicara tentang penasihat hukum tersangka mempunyai hak untuk memilih sendiri penasihat hukum atau pengacara yang dapat dipercaya olehnya. Sebagaimana menurut pasal 55 KUHAP.

Perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa dapat dilihat beberapa faktor, antara lain: Faktor pertama adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukanyang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>94</sup>Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012, hal. 28.

agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya, Faktor kedua adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya, Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.<sup>95</sup>

Berkaitan dengan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh advokat dan dalam kedudukannya sebagai salah satu pilar atau penyangga dari pelaksanaan sistem peradilan yang adil dan berimbang (*fair trial*) maka penulis setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa advokat memiliki peran bukan hanya sebagai pembela konstitusi namun juga sebagai pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka advokat memiliki fungsi sosial dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu fungsi sosial tersebut adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi kaum miskin dan buta hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-undang. Oleh karena itu manusia membutuhkan perlindungan kepentingan- kepentingannya.<sup>96</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19%

---

<sup>95</sup>Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangkal Terdakwa di dalam KUHAP*. Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 20.

<sup>96</sup>Sudikno Mertokusumo, *Kapita selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2011 hal. 111.

(Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres  
Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.3 berikut ini:

**Tabel III.3**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak untuk dibela oleh advokat secara efektif	13 Orang	1 Orang	1 Orang

*Sumber : Sattahti Polres Kampar*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasat Resnarkoba  
polres Kampar menyebutkan bahwa:<sup>97</sup>

*“Ketika dilakukannya proses penyidikan, penyidik akan menanyakan apakah tersangka ingin menggunakan kuasa hukum sendiri atau tidak, jika tersangka tidak bias menyediakan kuasa hukumnya sendiri maka penyidik akan menyediakan kuasa hukum baginya”*

#### **4. Asas Praduga Tak Bersalah**

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Negara kita menganandung dua maksud. disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jagan sampai dihilangkan hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman pada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam

---

<sup>97</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan.<sup>98</sup>

Sebenarnya prinsip asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur, prinsip ini menempatkan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Menurut prinsip akusatur, kedudukan tersangka sebagai subyek saat pemeriksaan, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, kearah itulah pemeriksaan ditujukan.<sup>99</sup>

Pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara untuk menegakkan keadilan harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik warga Negara, penyelenggara Negara, lembaga kenegaraan dan juga lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam hukum acara pidana.<sup>100</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19%

---

<sup>98</sup>Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung Alumni, 1979, hal. 158

<sup>99</sup>Himpunan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Focus Media, Jakarta 2003, hal, 3 dan hal 53.

<sup>100</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaannya, Aksara Baru, Jakarta, 1988

(Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.4 berikut ini:

**Tabel III.4**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak untuk diberlakukan asas praduga tak bersalah	10 Orang	5 Orang	-

*Sumber : Sattahti Polres Kampar*

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan pelaksanaannya, ternyata secara yuridis masih belum menunjang kearah penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) secara harmonis. Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk mental dari para pengacara yang seharusnya memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, tidak membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi jabatan atau pekerjaan.

Sesuai pelaksanaannya dalam proses pemeriksaan penyidikan menurut kasat resnarkoba polres Kampar menyebutkan:<sup>101</sup>

*“penerapan asas praduga tak bersalah ini tidak dilaksanakan dikarenakan tersangka kasus narkoba jenis shabu kebanyakan tertangkap tangan dan pelaku memiliki langsung barang bukti, karena itu penyidik langsung menetapkan tersangka sebagai orang yang bersalah”*

---

<sup>101</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

Selain hak-hak diatas ada beberapa tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan diantaranya:

## 5. Hak Tersangka Untuk Diam

Salah satu hak tersangka yang sering dipermasalahkan adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di tingkat penyidikan adalah apakah tersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada *the suspect* bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan.<sup>102</sup>

Hak untuk diam atau *the right to remain silent* sebenarnya memang sangatlah penting keberadaannya, karena hal tersebut akan semakin menempatkan seorang tersangka pada kedudukan yang jauh lebih baik, disamping juga mencitrakan suatu proses peradilan pidana yang lebih berimbang antara tersangka dan aparat penyelenggara hukum sebagaimana makna asas akusator, oleh sebab diberinya tersangka hak untuk diam sehingga dengan demikian tidak akan menjebak tersangka pada *non self incrimination* dalam keadaan tertentu harus menjawab pertanyaan aparat penyidik. Dalam hal tersebut, polisi tidak bisa bertanya kepada seorang tersangka di tempat kejadian, jika dilakukan maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti untuk memberatkan

---

<sup>102</sup>Andi Hamzah, Op, cit, hal 53.

tersangka di pengadilan. Namun polisi dapat mbertanya mengenai identitas tersangka seperti nama, tempat dan tnggal lahir, alamat, ataupun identitas lainnya tanpa terlebih dahulu membacakan peringatan *Miranda (Miranda Warning)*. Konsekuensi hukum atas penangkapan yang dilakukan oleh polisi dinyatakan illegal jika mengabaikan hak-hak tersangka (*Miranda Warning*). Namun perlu dicatat, bahwa Salah satu prinsip dalam *Miranda Rule* adalah *Miranda Warning*. *Elemen* yang terdapat dalam *Miranda Warning*, sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat sebagai tempat peristiwa tersebut lahir, tidaklah persis sama dari segi praktek di Indonesia.<sup>103</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19% (Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.5 berikut ini:

**Tabel III.5**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak tersangka untuk diam	8 Orang	7 Orang	-

Sumber : Sattahti Polres Kampar

Dari hasil angket mengenai hak ini bisa dilihat, tersangka yang menjawab tidak dilaksanakan sebanyak 7 orang yang artinya penyidik tidak melaksanakan hak ini. Salah satu hak tersangka yang sering

<sup>103</sup>Muamar, *Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Volume 1 Nomor 3 Desember, 2022, hal, 206.

dipermasalahan adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahan di tingkat penyidikan adalah apakah tersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada *the suspect* bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan.<sup>104</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Kasat Resnarkoba Polres Kampar menyebutkan:<sup>105</sup>

*“berkaitan dengan hak tersangka untuk diam, penyidik pada saat interogasi tidak menekan tersangka atau membebaskan tersangka untuk menjawab pertanyaan dari penyidik dikarenakan penyidik akan menyelidiki tersangka dari barang bukti dan saksi-saksi yang ada”*

## 6. Hak Untuk Mengajukan Saksi

sebagaimana menurut Pasal 65 KUHP, bahwa “Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi A De Charge)<sup>106</sup>

Pada Pasal 65 KUHP ditentukan antara lain bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan

---

<sup>104</sup>Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal, 53.

<sup>105</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>106</sup>Andi sofyan dan Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 59.

keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Terhadap pihak penyidik KUHAP meletakkan kewajiban untuk menanyakan kepada tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi *a decharge*. Pada Pasal 116 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:<sup>107</sup>

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19% (Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.6 berikut ini:

**Tabel III.6**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak tersangka untuk mengajukan saksi	12 Orang	2 Orang	1 Orang

*Sumber : Sattahti Polres Kampar*

<sup>107</sup>Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Op.cit.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres  
Kampar menyebutkan:<sup>108</sup>

*“hak tersangka untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya telah kami laksanakan, adapun hak tersangka untuk mengajukan saksi tidak diwujudkan oleh penyidik, bukan kesalahan dari unut kami melainkan dari oknum yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.”*

## **7. Hak Untuk Dihormati Kepemilikan Hartanya**

Dalam hukum positif, saat perkara masih berjalan, aset atau harta kekayaan yang dapat disita adalah aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana, aset rampasan dari terdakwa, aset yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Selain itu, aset yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana, benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan juga dapat disita, namun diperuntukkan untuk kepentingan proses penyidikan.<sup>109</sup>

Adapun penyitaan ini tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>109</sup>Pasal 39 KUHP, Op, cit.

<sup>110</sup>Pasal 39 KUHAP, Op, cit.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara Langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. “Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19% (Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.7 berikut ini:

**Tabel III.7**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak untuk dihormati kepemilikan hartanya	8 Orang	7 Orang	-

*Sumber : Sattahti Polres Kampar*

Dari hasil angket kepada tersangka , hampir sebagian orang tersangka menyebutkan tidak dilaksanakannya hak untuk di hormati kepemilikan harta dari seorang etrsangka. Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Kampar menyebutkan:<sup>111</sup>

*”Harta yang di bawa oleh tersangka akan kami sita terlebih dahulu dan kami selidiki apakah barang tersebut digunakan atau dari hasil kejahatan yang melanggar hukum, jika barang tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana, makan barang tersebut akan kami kembalikan kepada tersangka.”*

## **8. Hak Untuk Tidak Ditangkap, Disadap Secara Sewenag-Wenang**

### **a. Penangkapan**

Penangkapan terhadap tersangka menurut penulis dilakukan secara sah, karena penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak dalam hal ini kepolisian telah dilengkapi dengan surat tugas Nomor: Sp. Kap / 156 / IX / 2020 / Resnarkoba, tanggal 09 September 2020, disertai dengan bukti permulaan yang lengkap dari penyidik yang menduga bahwa tersangkalah sebagai pelakunya, sehingga menurut penulis tidak terdapatnya penyimpangan dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik.

---

<sup>111</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

b. Penahanan

Dalam hal penahanan terhadap tersangka, penulis beranggapan bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik juga telah sesuai prosedur yaitu penahanan didasarkan atas surat perintah penahanan dengan Nomor : Sp.Han / 192 / IX / 2020 / Resnarkoba, Tanggal 15 September 2020. Penahanan juga tidak melewati batas waktu penahanan, sehingga tidak sampai pada pra peradilan Dilakukannya penahanan terhadap diri tersangka didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang,

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19% (Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.8 berikut ini:

**Tabel III.8**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disadap secara sewenang-wenang	2 Orang	13 Orang	-

*Sumber : Sattahti Polres Kampar*

Dari hasil angket kepada tersangka , 13 orang tersangka menyebutkan tidak dilaksanakannya hak untuk tidak tangkap, tanahan

dan disadap berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Kampar menyebutkan:<sup>112</sup>

*“penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan, itu dilakukan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang didapat oleh penyidik dan oleh perintah atasanya”*

## **9. Hak Untuk Tidak Diintrogasi Atau Dibuktikan Secara Aneh**

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, menghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>113</sup>

Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Tindakan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan tentang terjadinya tindak pidana sulit dibuktikan karena tidak bisa diproses secara hukum, dikarenakan

---

<sup>112</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>113</sup>Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Volume. 1, Nomor 2 Agustus 2017, hal, 149.

tersangka masih dalam tahanan yang mengakibatkan tidak bisa melakukan visum.<sup>114</sup>

Titik sentral memeriksa dan menyelesaikan masalah kasus tindak pidana harus memahami , manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaannya. Sekalipun kita menginsafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa, atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat tersangka atau terdakwa, keseimbangan yang telah digariskan KUHAP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sama-sama tidak dikorbankan.<sup>115</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan pembagian angket kepada tersangka sebanyak 15 orang atau 19% (Sembilan belas persen) dari 76 orang tersangka di rumah tahanan Polres Kampar sebagaimana dengan hasil angket pada tabel III.9 berikut ini:

**Tabel III.9**  
**Hasil Pembagian Angket**

No	Pertanyaan Kuesioner	Jawaban Responden		
		Di laksanakan	Tidak di laksanakan	Tidak menjawab
1	Hak untuk tidak diinterogasi atau dibuktikan secara aneh	1 Orang	14 Orang	-

*Sumber : Sattahti Polres Kampar*

<sup>114</sup>Nyoman Ernita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Volume. XXI/Nomor.3, April-Juni , 2013, hal. 49

<sup>115</sup>M. Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 68.

Berkaitan dengan hak tersangka untuk tidak diinterogasi atau dibuktikan secara aneh, dari hasil wawancara peneliti dengan Kasat Res Narkoba Polres Kampar menyebutkan:<sup>116</sup>

*“hak untuk tidak diinterogasi atau dibuktikan secara aneh, selama ini dari pihak penyidik tidak ada melakukan hal yang aneh kepada tersangka, penyidik akan berusaha membuktikan tersangka dengan bukti-bukti yang lain, seperti mengajukan saksi-saksi yang ada.”*

## **B. Kendala Penyidik Dalam Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Polres Kampar**

### **1. Kendala Penyidik Dalam Melaksanakan Hak-Hak Tersangka.**

Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan itu. Kerena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti ada kendala-kendala yang dialami oleh penyidik. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang berbeda jauh dengan yang ada dalam undang-undang, maka pengalaman penyidik sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, aparat baik penyidik, penuntut umum dan hakim harus memahami hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak tersangka mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, dengan memahami prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>117</sup>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

Implementasi hak-hak tersangka ditingkat penyidikan dalam berbagai kasus yang terjadi diwilayah hukum Polres Kampar, tentunya terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui selama proses penyidikan, Berkaitan dengan hak untuk bebas memberikan keterangan menurut hasil wawancara dengan Kasat Resnarkoba sejauh ini tidak ada kendala dalam penyidikan, Aprinaldi selaku Kasat Resnarkoba menyebutkan:<sup>118</sup>

*“Selagi tersangka berkata jujur dan mau mengakui kesalahannya tidak ada hambatan, namun jika tersangka pada saat introgasi hanya diam atau kurangnya transparansi, maka penyidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut”*

Berbicara mengenai bantuan hukum ada faktor penghambat hak-hak tersangka mendapat bantuan hukum yaitu:

- a. Kurangnya edukasi kepada tersangka mengenai hak-hak dari seorang tersangka.
- b. Tingkat kemampuan atau pengetahuan tersangka memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mendapatkan kebenaran tentang hukum yang dipahami oleh tersangka, karena kurangnya pemahaman tersangka terhadap ketentuan hukum. untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya.

---

<sup>118</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, Jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

- c. Pada saat penyitaan barang-barang yang dibawa oleh tersangka, tidak semuanya dimasukan kedalam barang bukti atau dikembalikan ketersangka atau pihak keluarga tersangka, terutama uang yang dibawa oleh tersangka, menurut kasat resnarkoba polres Kampar menyebutkan:

119

*“berkaitan dengan barang bawaan tersangka yang tidak dijadikan barang bukti akan dikembalikan kepada tersangka atau pihak keluarga tersangka, jika tidak barang tersebut tidak sampai kepada tersangka atau pihak keluarga tersangka itu bukan kesalahan dari unit narkoba melainkan dari indipidu atau oknum yang melakukan, yang tidak menjalankan tugasnya”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa oknum dari unit narkoba polres Kampar ada yang tidak propesional menyikapi dari yang sudah terjadi, oknum yang melakukan secara tidak langsung telah merampas hak dari tersangka.

## 2. Upaya Penyelesaian

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan kasat res narkoba polres Kampar menyebutkan:<sup>120</sup>

*“Dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan khususnya penyidik di Satres Narkoba Polres Kampar penyidik yang profesional. Penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang ada yang terdapat di dalam KUHP dan KUHP. Profesionalisme penyidik tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari segi kuantitasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 31 telah menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi” sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*

---

<sup>119</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Kasat Resnarkoba, Ajun Komisaris Polisi, Aprinaldi, Pada Hari Selasa, jam 14:30, Tanggal 9 Agustus 2022.

*tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 32 juga menyebutkan bahwa “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”.*

Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab penyidik, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran personil yang ada di Polres. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang kadang yang sengaja ataupun tidak sengaja telah memanfaatkan barang bukti tersebut untuk kepentingan tertentu. adahal sudah dijelaskan bahwa dalam susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 menyebutkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup>Olivia Anggie Johar, Fahmi, Mahfira Yana, *Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Buktidi Polres Kuantan Singingi*, Universitas Lancang Kuning, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Volume. 1, Nomor. 1 September 2022, hal. 128.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan Di Polres Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam penegakan hak-hak tersangka di Polres Kampar, masih terjadi beberapa kesalahan kekurangan dalam hal hak-hak tersangka, seperti yang kita ketahui tersangka juga memiliki haknya sebagai warga Negara namun pada saat penyidikan ada beberapa hal yang tidak diterapkan oleh penyidik kepada semua tersangka. Dilihat dari hasil pembagian angket kepada tersangka, ada hak tersangka yang hanya 1 orang mengatakan dilaksanakan selebihnya sebanyak 14 orang mengatakan tidak dilaksanakan.

2. Kendala Penyidik Dalam Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan Di Polres Kampar.
  - a. Kurangnya profesionalitas dalam melaksanakan tugas, dalam hal ini oknum yang tidak melaksanakan tugas dari atasannya.
  - b. Kurangnya edukasi terhadap tersangka tentang hak-hak dari seorang tersangka, sehingga tersangka tidak mengetahui apa hak-hak dari seorang tersangka.
  - c. Ketidak jujuran dari tersangka Dalam melakukan proses integrasi.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Kepolisian Resor Kampar

- a. Lebih menegakkan hak-hak dari seorang tersangka agar kedepannya tidak ada tersangka yang dirugikan, dikarnakan kepemilikan hartanya tidak dilaksanakan.
- b. Lebih menghargai tersangka sebagai manusia yang memiliki harga diri, jangan merekayasa hal yang tidak ada.
- c. Terhadap masyarakat secara umum mengenai ketidaktahuan dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan dalam hal ini KUHP, aparat penegak hukum dalam hal ini perlu mensosialisasikan hukum acara pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut karena manfaat dari hukum tersebut sangat besar.
- d. Lebih profesional dalam melaksanakan tugas yang diberikan atasannya.

### 2. Bagi Tersangka

Lebih baik menghindari perbuatan yang merugikan diri, dan menjauhi perbuatan yang melanggar undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung Alumni, 1979.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Angga Tri Prabowo, *Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, Setara Press , Malang, 2019.
- Arifanda Purba, *Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008-2011 untuk menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan yang Potensial*, Tesis, Program Magister UI, 2012.

- Charles Hani Samahati, *Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka*, Jurnal Hukum Unsrat, Manado, Volume, 4 Nomor. 4 Tahun 2015.
- DR, Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2019.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Edo Satria Mandala, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Himpunan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Focus Media, Jakarta 2003.
- Hikmah Milda Yanti, *Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polsek Lembor Kab. Manggarai Barat)* Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma Yogyakarta, 2010.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaannya, Aksara Baru, Jakarta, 1988.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif Remaja* Rosda Karya, Bandung. 1997.
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2004.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta 2004.
- Mahmud Joko Susila, *Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Mujiyono, Agus Sri. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2004.
- Prof. Dr.Teguh Sulistia & Arya Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Setelah Reformasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Grup Jakarta, 2014.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Penjelasannya*, Pelita, Bogor, 1991.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 2002.

Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.

Teguh Sulistia & Arya Zurnetti, *Hukum Pidana, Horizon Baru Setelah Reformasi*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Warits Deen Muhammad Wahyu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perfektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

#### **B. Artikel Dan Jurnal**

Aristo Pangaribuan, *Paradoks Asas Praduga Tidak Bersalah*, Jurnal Hukum UI, Depok, Volume. 16, Nomor. 2, Desember 2016.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Universitas Pepabari Makassar, 2008. Volume 1 Agustus 2008.

Arifanda Purba, *Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak tahun 2008-2011 untuk menentukan Pola Profil Wajib Pajak Badan yang Potensial*, Tesis, Program Magister UI, 2012.

Bahran, *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, UIN Antasari, Banjarmasin, Volume 17, Nomor 2, 2017.

Charles Hani Samahati, *Kewajiban Penyidik Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka*, Jurnal Hukum Unsrat, Manado, Volume, 4 Nomor. 4 Tahun 2015.

Muamar, *Prinsip Miranda Rule Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, Volume 1 Nomor 3 Desember, 2022.

Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Volume. 1, Nomor 2 Agustus 2017.

Nur Basuki Winarno, *Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVI Nomor. 2 Tahun 2011 Edisi April.

Nyoman Ernita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Volume. XXI/Nomor. 3 April-Juni. 2013.

Olivia Anggie Johar, Fahmi, Mahfira Yana, *Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi*, Universitas Lancang Kuning, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Volume. 1, Nomor. 1 September 2022,

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, Putusan 559/Pid.Sus/2020?PN Bkn.

### **C. Peraturan Perundang – undangan**

Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 54, Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Piana

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak  
Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Pelaksanaannya, Aksara Baru,  
Jakarta, 1988.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak  
Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03  
Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.

Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945

### **D. Internet**

[http://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV\\_201885KOM](http://repository.uin-suska.ac.id/15236/9/9.%20BAB%20IV_201885KOM).

Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 27 April 2022 Pukul 21:58 Wib.